

ABSTRAK

Salsa Raihannatu Saadah (2024), “*Hukum Pewarna Karmin dalam Makanan dan Minuman Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 33 Tahun 2011 dan Fatwa Darr al-Ifta al-Mishiriyyah No. 868 Tahun 2011*”

Pewarna karmin, yang juga dikenal sebagai *cochineal*, merupakan pewarna alami yang diperoleh dari serangga *Dactylopius coccus*. Pewarna ini digunakan untuk memberikan warna merah pada makanan, minuman, bahkan kosmetik. Namun, terdapat perbincangan di masyarakat mengenai penggunaan pewarna karmin karena bahan dasarnya terbuat dari serangga. Beberapa orang mengkhawatirkan terjadinya reaksi alergi atau sensitivitas, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang keamanan konsumsinya.

Sehingga tujuan masalah penelitian yang dapat diambil sebagai berikut, untuk mengetahui latar belakang hukum mengonsumsi makanan dan minuman yang menggunakan pewarna karmin, Mengetahui dalil dan dasar pertimbangan hukum Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2011 dan Fatwa Darr al-Ifta al-Mishiriyyah Nomor 868 Tahun 2011 tentang karmin, Mengetahui dampak implikasi hukum mengonsumsi makanan dan minuman olahan yang mengandung pewarna karmin menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Darr al-Ifta al-Mishiriyyah

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan hukum mengonsumsi makanan dan minuman yang menggunakan pewarna karmin dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Darr al-Ifta al-Mishiriyyah. Dengan memperhatikan perspektif hukum dari kedua lembaga tersebut, penelitian ini akan mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam pendekatan terhadap penggunaan pewarna karmin dalam makanan dan minuman.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan komparatif, yang digunakan untuk menelaah dan mengkaji secara mendalam fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Darr al-Ifta al-Mishiriyyah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dalam menentukan hukum penggunaan pewarna karmin dalam makanan dan minuman. Fatwa Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa penggunaan pewarna karmin halal dan dapat dikonsumsi, sementara Darr al-Ifta al-Mishiriyyah menyatakan halal karena telah melalui proses istihalah (perubahan suatu zat dari yang haram menjadi halal).

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini, Majelis Ulama Indonesia dan Darr al-Ifta al-Mishiriyyah menyatakan bahwa pewarna karmin halal untuk dikonsumsi selama bermanfaat dan tidak membahayakan kesehatan.

Kata kunci : Karmin, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Darr al-Ifta al-Mishiriyyah